



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAMAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN MEDIA SOSIAL

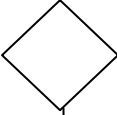
2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
JL. M. Natsir No. 276 A, Simpang Empat 26366
Telp. 0852-7251-1588

 KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT	NOMOR SOP	Nomor 1 Tahun 2025
	TGL PEMBUATAN:	20 Juni 2025
	TGL REVISI:	20 Juni 2025
	TGL EFEKTIF:	20 Juni 2025
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT  ZAIDI NIP. 196710111997031001
	NAMA SOP	ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN MEDIA SOSIAL
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	1. Mengetahui tugas dan fungsi humas KPU Kabupaten Pasaman Barat 2. Memahami aturan terkait media sosial pemerintah dan media sosial KPU Kabupaten Pasaman Barat 3. Menguasai aplikasi terkait pembuatan konten 4. Mampu membuat caption/ deskripsi dalam sebuah konten	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengelolaan Website 2. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Lembaran kerja 2. Komputer, Kamera, Smart Phone 3. Jaringan internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Konten harus sesuai dengan kebutuhan dan valid	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

ALUR PENGUNGGAHAN KONTEN MEDIA SOSIAL

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Pendukung		
		Tim Pelaksana	Admin Medsos	Wakil Pimpinan Redaksi	Pimpinan Redaksi	Admin Medsos	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan dokumentasi kegiatan beserta narasi maupun konten lainnya dalam bentuk video, infografis dan lainnya	MULAI 					- asi minimal 4 - o Narasi berita - o Caption kegiatan - o Hasil dokumentasi	Hari setelah kegiatan berlangsung, maksimal 1 (satu) hari sesudahnya	Register dokumentasi dan konten
2	Menerima hasil dokumentasi kegiatan dan konten berita dari Tim Pelaksana	Tolak					dokumentasi	H +1 setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
3	Mengkontrol dan mengkoreksi hasil dokumentasi dan konten yang diterima						o Hasil dokumentasi	H +1 setelah pengumpulan dokumentasi dan	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan

								konten	
4	Memberikan keputusan dan pertimbangan terhadap dokumentasi dan konten berita yang akan diunggah di media sosial						o Hasil dokumentasi	H +1 setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Pertimbangan
5	Mengunggah konten ke berbagai platform media sosial KPU Kabupaten Pasaman Barat				Terima		o Konten media sosial	H +1 setelah kegiatan berlangsung	Rekapitulasi Konte Media Sosial

|||

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Simpang Empat, 20 Juni 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumatera Barat



Zaidi